



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 34/B/2012/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara

: -----

ALOYSIUS MARIA SUTRISNO, warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Pageruyung RT 04 RW 01, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. REZA KURNIAWAN, SH & BAGAS SARSITO ANANTYADI, SH Advokat pada "M. Reza Kurniawan, SH" & Rekan Jl. Pamularsih Raya No. 06 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi tertanggal 10 Januari 2012 yang selanjutnya melimpahkan kepada AGUS SUPRIHANTO, SH.MSi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2012. Selanjutnya disebut :

----- PENGUGAT / PEMBANDING ;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 333 Kendal. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1.WAHANA, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WAHANA, SH, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan ; -----

2. SLAMET WIDODO, SH. Kepala Sub Seksi Sengketa
Konflik Pertanahan ; -----

3. MARYATI, A.Ptnh. Staf Sub Seksi Sengketa Konflik
Pertanahan ; -----

Ketiganya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 348/33.246/
IX/2011 tertanggal 07 September 2011.

Selanjutnya disebut :

-- TERGUGAT / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 34/PEN/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 21
Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang
Memeriksa dan Memutus Sengketa Tata Usaha Negara ini
ditingkat banding ; -----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 37/G/2011/PTUN.SMG. tanggal 02
Januari 2012 ; -----

3. Surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir dalam
berkas perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan
menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa
sebagaimana.....



sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor : 37/G/2011/PTUN.SBY
tanggal 02 Januari 2012 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk verklaard); -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 120. 000,- (seratus dua puluh ribu
rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Januari
2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa
Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah
mengajukan permohonan banding terhadap Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sesuai
Akta Permohonan Banding tertanggal 13 Januari 2012 dan
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding Nomor : 37/G/2011/PTUN.SMG tanggal 13
Januari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah
mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Pebruari 2012
dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang tanggal 06 Pebruari 2012 serta Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat /.....

Tergugat / Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 37/G/2011/PTUN.SMG tanggal 07 Pebruari 2012, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Register No. 37/G/TUN/2011/PTUN.SMG tertanggal 02 Januari 2012 ; -----

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----
- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 193 tertanggal 14 Maret 2011 dengan Surat Ukur No. 00094/Pageruyung/2011 tertanggal 11 Maret 2011 seluas 5.230 M2 atas nama Emanuel Wijayanto yang terletak di Desa Pageruyung, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal atas nama pemegang hak : Emanuel Wijayanto ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek
sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 193
tertanggal 14 Maret 2011 dengan Surat Ukur No.
00094/Pageruyung.....

00094/Pageruyung/2011 tertanggal 11 Maret 2011 seluas
5.230M2 yang terletak di Desa Pageruyung, Kecamatan
Pageruyung, Kabupaten Kendal atas nama pemegang
hak : Emanuel Wijayanto ;

- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar
seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;
Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Terbanding
tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----
Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah
diberi kesempatan untuk mempelajari / melihat berkas
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 37/G/2011/PTUN.SMG tersebut
diucapkan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 dalam
sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan kronologis tentang
kejadian sengketa tersebut diatas, maka permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

banding Penggugat / Pembanding karena diajukan dalam
putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal

Pengadilan.....

Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa permohonan tersebut harus diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas

perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 37/G/2011/PTUN.SMG. tanggal 02 Januari 2012 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, memori banding dari Penggugat / Pembanding, sedangkan memori banding dari Penggugat / Pembanding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa ini ditingkat banding, sehingga putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 37/G/2011/
putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.SMG. tanggal 02 Januari 2012 tersebut harus
dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding
adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat/ Pembanding
harus dihukum untuk membayar biaya perkara
yang.....

yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini : -

Memperhatikan : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang -
Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan
sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /
Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 37/G/2011/PTUN.SMG. tanggal 02
Januari 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua
ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **19 April 2012** dengan
dihadiri oleh kami, **H. BAMBANG EDY SUTANTO S., SH.MH**,
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
selaku Ketua Majelis, **NURNAENI MANURUNG, SH.MHum**, dan
ANDI LUKMAN, SH.MH masing-masing Hakim Tinggi sebagai
Hakim Anggota Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya, putusan mana diucapkan pada **hari itu** juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
didampingi.....

didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **FARLEY TELUSSA,**
SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak atau
kuasa hukumnya ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

NURNAENI MANURUNG, SH.MHum

H. BAMBANG EDY SUTANTO SH.MH

ANDI LUKMAN, SH.MH

Panitera Pengganti

FARLEY TELUSSA, SH

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya meterai putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 6.000, -

. Biaya redaksi putusan

Rp 5.000, -

. Biaya leges

Rp 3.000, -

. Biaya persidangan

Rp 60.000, -

. Biaya kepaniteraan

Rp 176.000, -

J u m l a h

Rp 250.000, -

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

FORMAT PENGETIKAN PAK H.BAMBANG EDY SUTANTO S. SH.MH

NOMOR : 34/B/2012/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

P U T U S A N

=====

Memperhatikan : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang -
Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan
sengketa ini ; -----

=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **19 April 2012** dengan
dihadiri oleh kami, **H. BAMBANG EDY SUTANTO S., SH.MH**, Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku
Ketua Majelis, **NURNAENI MANURUNG, SH.MHum**, dan **ANDI LUKMAN,**
SH.MH masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota
Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)